BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum yang dipimpin oleh camat;

b. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Selain melaksanakan tugas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

d. bahwa untuk memberikan arahan serta landasan yang jelas dalam pemberian pelimpahan kewenangan kepada Camat, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah kepala Kecamatan.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

Pasal 2

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat
(2) Tujuan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah:

a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan secara langsung oleh Camat dan pengambilan keputusan di tingkat kecamatan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
c. meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
d. membangun sinergitas penyelenggaraan urusan dengan Perangkat Daerah terkait selaku pengampu Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat dan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum.
(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi ;
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
 1. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat dapat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk:
 a. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 b. melaksanakan tugas pembantuan.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
(3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan:
 a. penanganan dan pengambilan keputusan cepat dan terukur atas permasalahan mendesak yang terjadi di masyarakat;
 b. optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan capaian standar pelayanan minimal dan indikator kinerja kunci dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 c. pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;
 d. pembangunan tematik sektoral berbasis potensi wilayah;
 e. parameter lain yang dibutuhkan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat.
(5) Berdasarkan prioritas pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis kewenangan yang dilimpahkan dapat bersifat:
 a. seragam untuk seluruh Kecamatan; dan
 b. tidak seragam yakni diberikan hanya kepada Kecamatan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Pasal 6

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersifat:
 a. Mandat; dan/atau
 b. Delegasi.

(2) Pelimpahan kewenangan melalui mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat.
(3) Pelimpahan kewenangan melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan pedoman teknis.
(2) Selain pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat harus didukung penganggaran, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.
(3) Dukungan anggaran, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berupa norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai panduan teknis bagi Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan.
(2) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.
(3) Format norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(4) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan tugas Camat dan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bersumber dari APBD.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi aspek:
 a. target dan capaian kinerja;
 b. ketepatan sasaran/kebermanfaatan;
 c. penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran;
 d. kendala pelaksanaan;
 e. dokumentasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri atas Perangkat Daerah pengampu urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan instansi terkait lainnya.
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. sosialisasi;
 b. bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
 c. koordinasi, monitoring dan evaluasi;
 d. studi komparasi.
(5) Kepala Perangkat Daerah pengampu urusan yang dilimpahkan memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB VII
PENAMBAHAN DAN PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

(1) Bupati dapat melakukan penambahan dan/atau penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
(2) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 9.
(3) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan antara lain :
 a. perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah;
 b. tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hasil evaluasi;
 c. usulan perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan.
(4) Penambahan dan/atau penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkanya Keputusan Bupati mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
(2) Dalam hal pedoman teknis tidak diterbitkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Sekretaris Daerah selaku ketua tim pelaksana pembinaan dan pengawasan melakukan evaluasi atas pemberian kewenangan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI BANDUNG
Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

FORMAT NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERASAL DARI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

I.	URUSAN PEMERINTAHAN (1)	
II.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN (2)	
III.	DASAR HUKUM (3)	a. ... b. ... c. ... dst
IV.	DEFINISI/PENGERTIAN (4)	a. ... b. ... c. ... dst
V.	URAIAN KEGIATAN (5)	a. ... b. ... c. ... dst
VI.	MEKANISME PELAKSANAAN (6)	a. ... b. ... c. ... d. ... dst
VII.	PROYEKSI KEBUTUHAN ANGGARAN (7)	a. Belanja mamin rapat b. Belanja monitoring/Perjadin c. Dst...
VIII.	KETERANGAN (8)	a. ... b. ... c. ... dst
IX.	BAGAN/ALUR PELAKSANAAN (9)	

Keterangan :
(1) Diisi jenis urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
(2) Diisi jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada camat;
(3) Diisi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan;
(4) Diisi definsi operasional dan pembatasan konsep yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan;
(5) Diisi Jenis-jenis kegiatan beserta penjelasannya yang dilaksanakan oleh camat pada kewenangan yang dilimpahkan;

(6) Diisi urutan/tahapan pelaksanaan kegiatan beserta penjelasanya yang dilaksanakan oleh camat pada kewenangan yang dilimpahkan;
(7) Diisi bentuk kegiatan yang membutuhkan anggaran, jenis dan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(8) Diisi informasi lain yang berkaitan yang dianggap penting pada kewenangan yang dilimpahkan;
(9) Diisi bagan/alur sesuai ketentuan penyusunan SOP yang berlaku.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA